



PENETAPAN
Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa, berkedudukan di Jl.

Medan No. 159 Komplek Beringin Graha Permai KM 10,5 Kelurahan Sinaksak Kecamatan tapian Dolok Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh **Syawal, SE.I**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di kualur tanggal 11 Juni 1980, Agama Islam, selaku Dirut BPRS Amanah Bangsa berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 003/SK/KOM/V/2020, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Pondang Hasibuan, S.H.** dan **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H.** Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum Pondang Hasibuan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Baru-Simpang Dua) No. 7, Kelurahan Naga Huta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 144/KH/PA.Sim/2019 pada tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan



Suyanto, lahir di Sina Kasih tanggal 11 Maret 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 1218041103820006, beralamat di Dusun IX Desa Sina Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Kuasa Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah dirubah dan diperbaiki secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 31 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli hewan ternak lembu sebanyak 3 (tiga) ekor kepada Penggugat dengan melampirkan dokumen persyaratan pengajuan pinjaman;
2. Bahwa dikarenakan sebelum adanya permohonan pembiayaan dari Tergugat, Penggugat telah bekerjasama dengan PT. Soeloeng Laoet tempat kerja Tergugat dan kemudian Penggugat melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan survey ke tempat tinggal Tergugat dan tempat kerja Tergugat dan pada tanggal 10 April 2018 Penggugat menyetujui permohonan kredit Murabahah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa dengan melengkapi segala dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan dan dengan adanya surat rekomendasi dari tempat kerja Tergugat (PT. Soeloeng Laoet) maka pada hari Rabu tanggal 10 April 2018



Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Akad Murabahah dengan No. 3600/MRBH-PPK/AB/II/2018 dengan rincian perjanjian yaitu Hutang pokok Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.283.400,- (satu juta dua ratus delapan puluh tiga empat ratus rupiah);

4. Bahwa setelah ditandatanganinya akad murabahah tersebut pada tanggal 27 April 2018 Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan pembelian hewan ternak lembu sebanyak 3 (tiga) ekor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa dengan ditandatanganinya akad murabahah tersebut, maka Tergugat mulai tanggal 10 Mei 2018 sudah harus melakukan pembayaran angsuran pembiayaan (sebesar Rp. 1.283.400,-/bulan (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tersebut sampai tanggal berakhirnya angsuran yaitu tanggal 10 April 2021;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 (sebanyak 11 (sebelas) bulan), namun untuk pembayaran angsuran pembiayaan berikutnya terhitung tanggal 10 April 2019 sampai dengan hari ini Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat;
7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan total tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan Tergugat untuk sisa waktu pembayaran 25 (dua puluh lima) bulan sebesar Rp. 32.082.600,- (tiga puluh dua juta delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok sebesar Rp. 23.512.200,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dan Tunggakan Margin keuntungan sebesar Rp. 8.570.400 (delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);



8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar segera melunasi tunggakan pembiayaannya, namun Tergugat tidak menghiraukan peringatan/somasi yang dilayangkan oleh Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Penggugat telah menyatakan Tergugat wanprestasi dan meminta Tergugat segera melunasi keseluruhan tunggakan kreditnya secara tunai dan seketika, namun Tergugat juga tidak menghiraukannya;
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian akad Murabahah yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) (vide Pasal 1238 KUHPerdara);
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat diwajibkan mengganti seluruh biaya kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (Wanprestasi);
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah banyak mengalami kerugian Materil dan kerugian Immateril dengan rincian sebagai berikut:
 - 10.1. **Kerugian Materil:**
 - Tunggakan angsuran pembiayaan untuk sisa waktu pembayaran 25 (dua puluh lima) bulan (*Tunggakan Pokok Rp. 23.512.200,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) + Tunggakan Margin keuntungan Rp. 8.570.400 (delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)*) yang belum dibayar sebesar **Rp. 32.082.600,- (tiga puluh dua juta delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah)** ditambah margin keuntungan yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - **Biaya operasional Penggugat dalam melakukan Penagihan Pembiayaan Tergugat terhitung mulai tanggal 10 April 2019**



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga saat ini dan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- **Biaya perkara dan pengguganaan jasa Advokat/Pengacara dalam penanganan perkara *a quo* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);**

10.2. **Kerugian Immateril** yaitu berupa terganggunya konsentrasi kerja dan bertambahnya urusan Penggugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

13. Bahwa dalam perjanjian Akad Murabahah No.3600/MRBH-PPK/AB//2018 tanggal 10 April 2018 tersebut tidak ada agunan yang diberikan oleh Tergugat, maka untuk melunasi angsuran pembiayaan Tergugat yang tertunggak, Penggugat berusaha mencari asset/harta milik Tergugat sebagai jaminan pembayaran/pelunasan angsuran yang tertunggak dan Penggugat telah menemukan asset /harta milik Tergugat yaitu berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dengan luas ± 400 meter (empat ratus meter) terletak di Dusun XI Sina Kasih Desa Sina Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah bapak Suriyani
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah ibu rusna/bapak Husin
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah ibu rusna/bapak Husin
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan umum

14. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu untuk menjamin pelunasan dan pemenuhan isi putusan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun atau Majelis Hakim Yang Mulia hendaknya terlebih dahulu dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat yaitu



berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dengan luas \pm 400 meter (empat ratus meter) terletak di Dusun XI Sina Kasih Desa Sina Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah bapak Suriyani
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah ibu rusna/bapak Husin
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah ibu rusna/bapak Husin
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan umum

15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian akad Murabahah No. 2721/MRBH-PPK/AB/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan melunasi kerugian meteril Penggugat berupa:



- 4.1. Tunggakan angsuran pembiayaan untuk sisa waktu pembayaran 25 (dua puluh lima) bulan (*Tunggakan Pokok Rp. 23.512.200,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) + Tunggakan Margin keuntungan Rp. 8.570.400 (delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)*) yang belum dibayar sebesar **Rp. 32.082.600,- (tiga puluh dua juta delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah)** ditambah margin keuntungan yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 4.2. **Biaya operasional Penggugat dalam melakukan Penagihan Pembiayaan Tergugat terhitung mulai tanggal 10 April 2019** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga saat ini dan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 4.3. **Biaya perkara dan pengguganaan jasa Advokat/Pengacara dalam penanganan perkara a quo sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);**

Seketika setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril yaitu berupa terganggunya konsentrasi kerja dan bertambahnya urusan Penggugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas harta milik Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya dengan luas \pm 400 meter (empat ratus meter) terletak di Dusun IX Sina Kasih Desa Sina Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah bapak Suriyani
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah ibu rusna/bapak Husin
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah ibu rusna/bapak Husin



- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan umum
7. Menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau:

Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat melalui Kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat membicarakan dengan Tergugat masalah tunggakan perjanjian kerjasama dalam pembiayaan ini secara rukun dan kekeluargaan, dan terhadap upaya damai serta penjelasan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ingin berdamai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Maret 2021 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan perubahan dan perbaikan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 31 Maret 2021, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;



Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa setelah perkara diperiksa sampai pada tahapan pembuktian lanjutan tanggal 14 April 2021, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat mencoba untuk berunding dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah tunggakan perjanjian kerjasama dalam pembiayaan ini secara rukun dan kekeluargaan di luar persidangan, oleh karena itu Kuasa Penggugat secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang diajukan dalam surat gugatan tertanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 2 Maret 2021 dengan register nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sim.;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, leh Kuasa Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian



Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat membicarakan dengan Tergugat masalah tunggakan perjanjian kerjasama dalam pembiayaan ini secara rukun dan kekeluargaan, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, dan terhadap upaya damai serta penjelasan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ingin berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah perkara diperiksa sampai pada tahapan pembuktian lanjutan tanggal 14 April 2021, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat mencoba untuk berunding dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah tunggakan perjanjian kerjasama dalam pembiayaan ini secara rukun dan kekeluargaan di



luar persidangan, oleh karena itu Kuasa Penggugat secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang diajukan dalam surat gugatan tertanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 2 Maret 2021 dengan register nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sim.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechts vordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat, dan Majelis Hakim telah memeriksa pokok perkara sampai pada tahap pembuktian lanjutan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) ini dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg., maka Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sim. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ansor, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penuntut tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fri Yosmen, S.H.

Panitera!

Ansor, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 900.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp1.020.000,00 |
- (satu juta dua puluh ribu rupiah)